



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 417/PID.SUS/2018/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SOFIAN BIN EFENDI TANRING ;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/Tanggal lahir : 23/22 Agustus 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Sangir No.93Kota Makassar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018 ;
6. Penahanan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh penasihat Hukum yang bernama Rian Arini, SH., Aisyah H. Ibrahim, SH., Hardiyanti Mufti, SH., Penasihat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pembimbing Rakyat di Jalan Cendrawasih No. 285, berdasarkan surat kuasa tanggal 3 Mei 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 13 Agustus 2018 Nomor : 417/PID.SUS/2018/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
9. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Agustus 2018 Nomor : 417/PID.SUS/2018/PT.MKStentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pelabuhan Makassar No. Reg. Perk : PDM-42/PEL/EUH.2/04/2018 tertanggal 16 April 2018 sebagai berikut ;

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **SOFIAN Bin EFENDI TANRING** pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Warnet Eolution Jalan Serui Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening shabu dengan berat netto awal keseluruhan 0,0310 gram dan 1 buah pireks kaca yang berisi kristal bening shabu dengan berat awal netto 0,0250 gram yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Terdakwa kapasitasnya *bukan* pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang dari tempat kerja kemudian singgah di Warnet Evolution untuk bermain game online, dan pada saat tiba di Warnet Evolution Terdakwa bertemu dengan Lk. AKBAR (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), Terdakwa lalu menghampiri Lk. AKBAR dan meminta kepada Lk. AKBAR untuk dibelikan narkotika golongan I jenis shabu dimana Terdakwa memberikan uang tunai senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Lk. AKBAR (DPO) selanjutnya Lk. AKBAR kemudian keluar dari Warnet Evolution dan pergi untuk membelikan Terdakwa Narkotika golongan I jenis shabu. Berselang beberapa menit kemudian Lk. AKBAR lalu datang ke Warnet Evolution dan langsung menyerahkan 1 (satu) sachet berisi kristal bening shabu kepada Terdakwa.

Selanjutnya Terdakwa tetap berada diwarnet Evolution sambil membuat alat-alat untuk menghisap shabu, dan setelah Terdakwa selesai mempersiapkan alat untuk menghisap shabu maka Terdakwa pun pergi menuju toilet warnet Evolution di Jalan Serui Kota Makassar untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu. Selanjutnya saat hendak menggunakan Narkotika golongan I jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu maka pada saat itu salah satu alat hisap Narkotika golongan I jenis shabu yaitu korek api tertinggal di luar dan pada saat Terdakwa hendak mengambil korek api tersebut maka tiba-tiba datang beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal yang menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai anggota polisi yang lalu meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan yang selanjutnya menemukan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam berisi : 1 (satu) sachet berisi kristal bening shabu, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pireks 1 (satu) buah korek di kantong celana sebelah kiri Terdakwa yang Terdakwa kenakan pada saat itu 1 (satu) set alat hisap bong dan 1 (satu) buah korek api didalam toilet diwarnet Evolution maka selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres pelabuhan Makassar guna proses sidik lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab.: 1089/ NNF / III / 20189 tanggal 26 Februari 2018 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa kristal bening, pipet plastik, pireks kaca,. Bong dan urine milik SOFIAN Bin EFENDI TANRING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SOFIAN Bin EFENDI TANRING pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening shabu dengan berat netto awal keseluruhan 0,0310 gram dan 1 buah pireks kaca yang berisi kristal bening shabu dengan berat awal netto 0,0250 gram yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa yang bertemu dengan Lk. AKBAR, dimana saat itu Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu-shabu dari Lk. AKBAR, selanjutnya setelah menerima paket shabu tersebut Terdakwa lalu bermain di warnet Evolution sambil membuat alat-alat untuk menghisap shabu, dan setelah Terdakwa selesai mempersiapkan alat untuk menghisap shabu maka Terdakwa pun pergi menuju Toilet warnet Evolution di jalan Serui Kota Makassar untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu. Selanjutnya saat hendak menggunakan Narkotika golongan I jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu maka pada saat itu salah satu alat hisap Narkotika golongan I jenis shabu yaitu korek api tertinggal di luar dan pada saat Terdakwa hendak mengambil korek api tersebut maka tiba-tiba datang beberapa orang yang Terdakwa tidak Terdakwa kenal yang menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai anggota polisi yang lalu meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan yang selanjutnya dari pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam berisi : 1 (satu) sachet berisi kristal bening shabu, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pireks 1 (satu) buah korek di kantong celana sebelah kiri Terdakwa yang Terdakwa kenakan pada saat itu dan 1 (satu) set alat hisap bong beserta 1 (satu) buah korek api didalam toilet diwarnet Evolution maka selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Pelabuhan Makassar guna proses sidik lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab.: 816/ NNF / II / 2017 tanggal 26 Februari 2018 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya tertanggal

Mei 2018, No. Reg. Perkara : PDM- 271/R.4.10.7/Euh.2/04/2018, meminta agar

Pengadilan Negeri memutuskan :

11. Menyatakan terdakwa **SOFIAN Bin EFENDI TANRING** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
12. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOFIAN Bin EFENDI TANRING** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
13. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **SOFIAN Bin EFENDI TANRING** sebesar 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
14. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam berisi ;
 2. 1 (satu) sachet berisi kristal bening shabu ;
 3. 3 (tiga) buah pipet ;
 4. 1 (satu) buah sumbu ;
 5. 1 (satu) buah korek ;
 6. 1 (satu) buah pireks kaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) set alat hisap bong ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tertanggal 4 Juli 2018 No.580/Pid.Sus/2018/PN Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SOFIAN Bin EFENDI TANRING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotika golongan I bukan tanaman** ” ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa; 1 (satu) sachet berisi kristal bening shabu, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek, 1 (satu) buah pireks kaca, dan 1 (satu) set alat hisap bong dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 Juli 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding Nomor ; 580/Pid.Sus/2018/PN Mks dan terhadap permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2018 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor ; 580/Pid.Sus/2018/PN Mks ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing – masing pada tanggal 26 Juli 2018 dan tanggal 03 Agustus 2018 telah diberitahu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Juli 2018, No.580/Pid.Sus/2018/PN Mks dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”, yakni sesuai pasal **127 ayat (1) KUHP Undang-Undang No.35 Tahun 2009**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum termasuk pidana yang dijatuhkan, sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut , maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Juli 2018, No.580/Pid.Sus/2018/PN Mks yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 127 ayat (1) KUHP Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

15. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
16. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Juli 2018, No.580/Pid.Sus/2018/PN Mks yang dimintakan banding tersebut ;
17. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
18. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
19. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **19 September 2018** oleh kami **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **AHMAD GAFFAR, SH.MH.**, dan **I MADE SUPARTHA, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum padahari **Senin** tanggal **24 September 2018** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **H.M.CHANDRA P. SJHRIR, S.Sos.SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

AHMAD GAFFAR, SH.MH.

ttd

I MADE SUPARTHA, SH.MH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H.M. CHANDRA P. SJHRIR, S.Sos.SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia